

**PERAN SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA
(STUDI KOMPARASI HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM
ACARA PIDANA POSITIF)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
SIS AMIRUDIN
NIM: 98363200
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN
1. **DRS. KAMSI, M.A.**
2. **NANANG M. HIDAYATULLOH, S.H. M.Si.**

**PERBANDI NGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRAK
PERAN SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA (STUDI KOMPARASI HUKUM ACARA
PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA POSITIF)

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada keculi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Dalam hukum acara pidana positif saksi yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Begitu juga dalam hukum Islam saksi juga merupakan salah satu alat bukti. Sedangkan mengenai peran saksi korban pembunuhan didalam hukum Islam bersifat aktif. Hal ini berbeda dengan peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana positif, saksi korban hanya memberikan keterangan- keterangan dan setelah itu ia tidak mempunyai upaya apa-apa lagi. Yang dianggap oleh hukum mewakili saksi korban dan masyarakat adalah Jaksa Penuntut Umum.

Kajian mengenai peran saksi korban pembunuhan dalam proses pemeriksaan perkara menurut hukum pidana Islam dan hukum acara pidana positif merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengetahui peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif, mencari persamaan dan perbedaan antara hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif serta berusaha mengkompromikannya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum acara, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa, peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif sama-sama memberikan kesaksian di persidangan. Sedangkan perbedaannya yaitu saksi korban dalam hukum acara pidana Islam juga berperan sebagai penggugat dan juga berperan dalam menentukan berat ringannya hukuman.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**PERAN SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN DALAM PROSES
Pemeriksaan Perkara (Studi Komparasi Hukum Acara
Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Positif)**

Yang disusun oleh:

SIS AMIRUDIN
NIM: 98363200

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2004/ 6 Dzulqa'dah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 12 Dzulqa'dah 1425
23 Desember 2004




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfah, M.Si.
NIP : 150 266 740


Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfah, M.Si.
NIP : 150 266 740

Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA.
NIP : 150 231 514


Pembimbing II


Nanang M. Hidayatulloh, SH.M.Si.
NIP : 150 282 010

Penguji I


Nanang M. Hidayatulloh, SH. M.Si.
NIP : 150 282 010

Penguji II


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا ب ج د ه و ز ح ط ي ر ك ل م ن هـ و	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	bā'	b	be
	tā'	t	te
	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
	jīm	j	je
	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
	khā'	kh	ka dan ha
	dāl	d	de
	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
	rā'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sād	s	es (dengan titik di bawah)
	dād	d	de (dengan titik di bawah)
	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fā'	f	ef
	qāf	q	qi
	kāf	k	ka
	lām	l	'el
	mīm	m	'em
	nūn	n	'en
	wāwū		

و	hā'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yā'	'	apostrof
ي		y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>

ذِكْرٌ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka merubah diri mereka sendiri."

Ar-Ra'du (13): 11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله ولا مضل له و من يضلل فلا ها دي له. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صلى على سيدنا محمد و على اله و اصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad Saw sebagai uswatun khasanah bagi seluruh umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Skripsi yang berjudul, "PERAN SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA (STUDI KOMPARASI HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA POSITIF)". Disusun guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penyusunan mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA dan Bapak Nanang M. Hidayatulloh, SH, M Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. dan Bapak Agus Muh. Najib, SAg, MAg, selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, selaku pembimbing akademik penyusun, serta seluruh dosen yang ada di lingkungan Fakultas Syariah atas ilmu yang penyusun terima selama perkuliahan.
5. Bapak, Ibu, Kakak, Adik serta keluarga, yang telah memberikan dorongan materil, moril, maupun spiritual kepada penyusun.

Harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam pada umumnya dan bagi penyusun khususnya. Segala kekurangan hanyalah semata-mata karena keterbatasan penyusun dan hanyalah Allah SWT pemilik segala kesempurnaan.

Yogyakarta, 17 Jumadal Tsaniyah 1425 H
4 Agustus 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Sis Amirudin
98363200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iv
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PROSES PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	
1. Pengertian	16
2. Dasar Hukum	18
B. Pengertian Pembunuhan.....	19
C. Proses Pemeriksaan Perkara	20

D. Peran Saksi Korban dalam Proses Pemeriksaan Perkara	27
BAB III PROSES PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN PEMBUNUHAN	
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA POSITIF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	
1. Pengertian	41
2. Dasar Hukum	42
B. Pengertian Pembunuhan.....	48
C. Proses Pemeriksaan Perkara	48
D. Peran Saksi Korban dalam Pemeriksaan Perkara	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES	
PEMERIKSAAN PERKARA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	
ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA POSITIF	
Mengenai Persamaan dan Perbedaan Peran Saksi Korban	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	66
BIBLIOGRAFI.....	68
DAFTAR LAMPIRAN	
I. Terjemah	I
II. Biografi Ulama dan Cendekiawan	V
III. Curriculum Vitae.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹ Dengan demikian pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 16 ayat (1).

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara pidana maupun perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan kepadanya untuk diadili. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. yang dimaksud di sini dengan pengadilan ialah termasuk peradilan umum, jadi pengadilan militer yang mempunyai yurisdiksi sendiri terhadap pelaku delik dari orang militer merupakan kekecualian.²

¹ Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat (1)

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet. ke-1. hlm. 102.

Hakim di dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang salah melakukannya.³

Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas: "Praduga tak bersalah" (*presumption innoence*). Jadi dengan demikian seseorang hanya dapat dikatakan terbukti "melanggar hukum", yaitu jika pengadilan dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan "kebenaran" diperlukan bukti,⁴ yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan di sidang pengadilan.⁵

Oleh karena itu pembuktian di muka sidang pengadilan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Adapun yang dimaksud pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di muka sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁶

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, kalau tidak

³ KUHP Lengkap Dengan Penjelasan, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 82

⁴ Leden Marpaung, SH, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan* cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 26

⁵ *Ibid.*, hlm. 27

⁶ Suharto, RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan* cet. ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm 136.

didukung dengan alat bukti lainnya.⁷ Hal ini sesuai dengan pasal 189 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat yang lain”.⁸

Keterangan saksi dalam hukum acara pidana termasuk salah satu alat bukti yang sah yang digunakan dalam penuntutan. Penuntutan dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu bersalah.⁹

Keterangan saksi adalah keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangan itu.¹⁰ Sedangkan saksi menurut pasal satu ayat (26) adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹¹

⁷ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 117

⁸ *KUHAP Lengkap dengan Penjelasan*, hlm. 84.

⁹ Suharto, RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, hlm 18

¹⁰ *Ibid* hlm 144

¹¹ *KUHAP Lengkap dengan Penjelasan*, hlm 7

Dalam pemeriksaan saksi yang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah saksi korban yaitu yang diatur pada KUHP pasal 160 ayat (1) b.

Dan mengenai saksi korban dalam hukum acara Islam diatur di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, serta kitab hukum acara Islam. Sedangkan di dalam hukum acara pidana positif diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kenyataan tersebut membuat penyusun tertarik untuk lebih jauh mengkaji tentang bagaimanakah sebenarnya mengenai peran saksi korban pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam kemudian akan penyusun bandingkan dengan peran saksi korban pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Positif.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah ketentuan Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Positif tentang peranan saksi korban pembunuhan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

Untuk menjelaskan bagaimanakah peranan saksi korban pembunuhan dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Positif.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif tentang saksi korban pembunuhan.

D. Telaah Pustaka.

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum tidak lain berdasarkan pembuktian. Dalam buku *al-Qada'u fi al-Islam*, Salam madkur mengatakan bahwa hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian memenuhi tuntutan keadilan maka wajib baginya untuk mengetahui hakekat dakwaan atau gugatan dan mengetahui hukum Allah Swt atas kasus tersebut. Adapun pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan tersebut adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya atau menerima dari pihak yang bersifat mutawwatir.¹²

Sepengetahuan penyusun belum ada tulisan yang membahas tentang peranan saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif.

Ibnu Qayyim dalam buku *At-Turuq al-Hukmiah* berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menjelaskan sesuatu hak dapat dikatakan sebagai bayyinah.¹³

¹² Salam Madkur, *al-Qadā' fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Araby, t.t.), hlm.73

¹³ Ibn Qayyim al-Jauziah, *Al-Turuq al-Hukmiah*, (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961), hlm.90.

Sedangkan TM. Hasbi Ash-Shiddieqya bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam* menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang saksi untuk memberikan informasi atau keterangan kepada pengadilan.¹⁴

Sedang menurut Disertasi Mudzakir yaitu *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, membicarakan posisi korban kejahatan di hadapan hukum sangatlah lemah dalam mendapatkan keadilan, korban kejahatan hanya diposisikan hukum sebagai pelapor dan saksi korban.¹⁵

Sedangkan dalam skripsi Rahmat Alamsyah yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* membicarakan tentang bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap saksi secara khusus sewaktu, akan, sedang, setelah memberikan keterangan di pengadilan.¹⁶

Dari literatur-literatur di atas secara garis besar membahas tentang saksi dalam hukum acara pidana, juga tidak berbeda jauh dengan apa yang dibahas di dalam literatur yang kami sebutkan sebelumnya. Namun di antara literatur tersebut, penulis belum menemukan adanya sebuah upaya yang lebih jauh dan mendalam untuk membandingkan antara peran saksi korban pembunuhan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana dan saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam.

¹⁴ TM Hasbi ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 139.

¹⁵ Mudzakir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," Disertasi Doktor Universitas Indonesia (2001).

¹⁶ Rahmad Alamsyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan hak-hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

E. Kerangka Teoritik.

Tugas hakim sebagai penegak hukum, keadilan dan kebenaran merupakan kewajiban yang berat, karena itu setiap perkara yang sedang diadilinya mesti diperiksa terlebih dahulu secermat mungkin, karena itu diperlukan adanya seperangkat unsur-unsur atau sesuatu yang dapat membantu hakim untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang sebenarnya atas duduk persoalan yang sedang diadili.

Salah satu perangkat yang diperlukan tersebut adalah keterangan saksi yang diberikan secara jujur, apa adanya tanpa dusta dan tidak palsu, maka hakim dengan segera dapat memperoleh gambaran mengenai duduk permasalahan perkara dan dapat memutuskan perkara tersebut dengan mudah. Sebaliknya, jika saksi memberikan informasi palsu atau menyembunyikan kesaksian, maka yang diperoleh hakim tentang perkara yang sedang diadili hanya gambaran yang buram, kemudian pada gilirannya kesimpulan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan perkara tersebut bisa salah.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara tidak jujur memiliki dampak terhadap masyarakat dengan terjadinya ketidaktentraman. Saksi yang memberikan informasi palsu dihukum *ta'zīr*.¹⁷ dan merupakan dosa besar karena memberikan kesaksian palsu berarti telah turut berbuat kezaliman, menghilangkan hak orang lain dan menipu orang lain.

Kejujuran para saksi atas kesaksiannya dapat memberikan jaminan dan terpeliharanya hak-hak dalam masyarakat dan pada gilirannya merupakan

¹⁷ A. Djazuli, *Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 182.

suatu pendorong bagi masyarakat untuk mewujudkan sikap jujur dalam kultur sosial. Fenomena ini memiliki andil untuk melahirkan masyarakat adil dan makmur.

Muhammad Salam Madkur berpendapat bahwa hakim, agar menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib bagi hakim mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan dan mengetahui hukum Allah SWT tentang kasus tersebut. Pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan atau gugatan itu ada kalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya, atau keterangan dan informasi dari pihak lain (saksi) yang bersifat mutawattir dan jika tidak demikian, maka tidak disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya dapat disebut sebagai persangkaan.

Ibn Rusd berpandangan bahwa setiap perkara yang diajukan ke depan sidang pengadilan, penggugat harus dapat memberikan bukti-bukti terhadap kebenaran gugatannya tersebut. Diantara bukti-bukti yang dapat diajukan adalah keterangan saksi. Tergugat berhak untuk menolak semua gugatan yang ditujukan kepada dirinya, jika ia merasa yakin bahwa gugatan itu tidak benar. Tergugat dapat pula mengajukan terhadap ketidakbenaran gugatan itu, karena pengadilan itu dilaksanakan berdasarkan empat perkara, yaitu saksi (syahadah), sumpah (yami), penolakan sumpah (nukul), dan pengakuan atau gabungan dari keempat perkara tersebut.¹⁸

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayath al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang : Toha Putra; t.t), hlm. 347.

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy macam-macam alat bukti adalah sebagai berikut:

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yāmin* (sumpah).¹⁹

Adapun peran saksi korban pembunuhan menurut Hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيئا فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم. ولكم في القصاص حياة يا اولي الاباب لعلكم تتقون.²⁰

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والا قربين...²¹

أصبح رجل من الأنصار بخير مقتولا فانطلق أولياؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم.²²

ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.²³

¹⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dalam Hukum Acara Islam*, edisi ke-2, cet ke-2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 136.

²⁰ Al-Baqarah (2) : 178-179

²¹ An-Nisa (4) : 135

²² Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Bustān al-Akhbār-Mukhtaṣar-Nailul Authār*, Alih tahaasa oleh Mu'ammal Hamidi, dkk. (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), V. Hadits no. 3943, hlm. 2517. Hadits riwayat Abu Daud dari Rafi ibnu Khadij.

²³ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, "13 Kitab al-Ahkam", 12 Bab Mā jā'a fi 'anna al-Bayyinah 'alā al-Mudda'a wa al-Yamīn 'ala Mudda'a 'alaih", (Makkah al-Mukarramah: Maktabah at-Tijāriah, t.t.) III: 626-627. Hadist Nomor: 1342 Hadist dari Ibnu Abbas

Adapun dalam hukum acara pidana positif keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1(a) alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa²⁴

Yang dimaksud keterangan saksi menurut pasal 1 ayat (27) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁵

Sedangkan Suharto RM mengemukakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangan itu.²⁶

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1): "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*." Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

²⁴ KUHAP hlm. 82

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82

²⁶ Suharto RM, *Pemuntutan dalam Praktek Pengadilan*, hlm. 44

Menurut Andi Hamzah, Ia mengatakan bahwa kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan seperti alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan alat hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai di Indonesia.²⁷

Dan juga menurut R. Wirjono Prodjodikoro hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan semacam ini tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya keadaan itu. Larangan ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.²⁸

Ada tiga komponen yang menginginkan ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pertama yaitu adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional integritas dan mempunyai moral terpuji, ketiga yaitu adanya kesadaran hukum yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.²⁹

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 261.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1977), hlm. 98.

²⁹ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Mamusia* (Yogyarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1996), hlm. 126.

F. Metode Penelitian.

Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut jawaban yang akurat, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya metode-metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan dalam rangka menyusun skripsi yaitu dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran serta kejelasan suatu obyek, yaitu peran saksi korban pembunuhan dengan dua prespektif yaitu hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif yang kemudian dibandingkan.

3. Pendekatan

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif.

Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu: cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang berlaku di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Adapun dalam upaya penyusun untuk mengumpulkan data, diperoleh melalui riset kepustakaan, dalam rangka untuk memperoleh data, baik didapatkan melalui bahan primer maupun sekunder.

Adapun yang dimaksud primer adalah bahan (literatur) yang dijadikan acuan utama dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Sedangkan bahan sekunder adalah bahan lainnya yang memuat informasi atau penjelasan yang relevan dengan tema pembahasan skripsi ini.

5. Analisis Data

Penggunaan metode kualitatif menghendaki penegasan teknis analisis yang mencakup reduktif data dan kategorisasi serta interpretasi, dengan berfikir secara induktif dan deduktif.

Di samping itu dalam menganalisis data, menginterpretasi data yang telah terkumpul, kami menggunakan metode komparatif, yaitu dengan antara peran saksi korban pembunuhan menurut hukum acara pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

G. Sistematika

Untuk memberi gambaran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan yang lebih terarah dan mempermudah pembahasan.

Bab pertama, berisikan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Di antaranya berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab yang kedua sesuai dengan pokok pembahasan yang dimulai dengan hukum acara pidana Islam agar memudahkan bagi penyusun dalam mencari data yang terbilang sedikit jumlahnya. Yang berisikan pembahasan, proses pemeriksaan saksi korban pembunuhan, kemudian menjelaskan saksi korban dari segi pengertian dan dasar hukumnya, kemudian menjelaskan pengertian pembunuhan, kemudian akan dijelaskan peran saksi korban pembunuhan dalam proses pemeriksaan perkara.

Pada bab ketiga ini, mengacu pada bab kedua tidak jauh beda, yang di dalamnya akan diterangkan proses pemeriksaan saksi korban pembunuhan, kemudian menjelaskan pengertian saksi korban dan dasar hukumnya, kemudian dijelaskan pengertian pembunuhan selanjutnya menjelaskan peran saksi korban dalam proses pemeriksaan perkara.

Sedangkan pada bab keempat ini, setelah mengetahui bagaimana peran saksi korban dalam proses pemeriksaan perkara ditinjau dari segi hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif maka kemudian sesuai sifat

penelitian yaitu komparasi, maka penyusun mencoba menganalisa antara peran saksi korban pembunuhan dalam proses pemeriksaan perkara menurut hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana positif dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan dari masing-masing yaitu mengenai peran saksi korban pembunuhan dalam proses pemeriksaan perkara.

Bab kelima, merupakan penutup di mana penyusun mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dirasa dapat menyumbang alternatif bagi solusi masalah manusia yang semakin komplek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas sesuai dengan pokok masalah yang ada, maka di sini penyusun merasa perlu untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa peranan saksi korban dalam hukum acara pidana Islam. Sebagaimana yang telah diuraikan melalui pemahaman terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah hukum lainnya, yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, di antaranya:
 - a. Di muka sidang peran saksi korban adalah sebagai penggugat
 - b. Selanjutnya sebagai saksi
 - c. Dalam putusan perkara ia mempunyai hak untuk memilih *qisās*, *diyā* dan memaafkan.
2. Sedangkan dalam hukum positif telah diatur didalam KUHAP pasal 1 ayat (27) yaitu memberikan keterangan-keterangan tentang pembunuhan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri atau ia alami sendiri. Dan juga dalam penjelasan pasal 185 KUHAP keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu*.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pengadilan memperhatikan saksi korban selama proses pemeriksaan baik dari pemeriksaan awal, sidang sedang berjalan sampai keputusan hakim jatuh. Dengan begitu para saksi korban (*witness victim*)

merasa dirinya dilibatkan sehingga proses peradilan berjalan dengan baik dan adil.

2. Bagi para penegak hukum baik yang bertugas baik yang bertugas di luar atau di dalam sidang pengadilan agar benar-benar melakukan proses dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

B. Kelompok Hadis

Al-Aziz, Faisal bin Abd, *Bustān al-Akḥbār-Mukhtaṣar-Nailul Authār*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Ibn Surah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa, *al-Jāmi' As-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan At-Tirmidī*, 5 jilid, Makkah al-Mukarramah: Maktabah at-tijariah, t.t.

Majah, Ibnu, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 juz, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1952.

Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, Bairut : Dār al-Fikr, 1994

San'any, *Subul as-Salām Sarḥ Bulūg al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub 'ilmiyyah, 1988

C. Kelompok Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Uqūbah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1986.

As-Siddiqy, TM Hasbi, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

As-Syarqawi, Abd Mun'im dan Jami'i, Abd al-Basit, *Syarḥ Qanūn Murāfa'āt*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Audah, Abdu al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi t.t.

Faras, M. Abd al-Qadir Abu, *al-Qaḍā fi al-Islām*, ttp: Maktabah Aqsa Ghaman al-Ardan, 1978.

Bahansy, Ahmad Fath, *Teori Pembuktian Menurut Fqh Jinayah Islam*, diterjemahkan oleh Drs. Usman Hasyim dan Drs. Ibnu Rahman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu Sunnah*, 1971.

Idoi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, penerjemah Wadi Masturi, S.E. dan Drs. H. Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Jazuli, H.A, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, 1997.

Lopa, Baharudin, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996.

66

Madkur, M. salam, *al-Qadā fi al-Islām*, Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabi,t.t

Marsum, *Jinayah-Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1984.

Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Rahman, Fathur, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Raoef, Abdoel, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Rusd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayan, t.t.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islami Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Darul al-Qalam, 1966.

Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, cet. Ke-3, Bairut: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Undang-Undang

Hamzah, A dan Dahlan, Ir dan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

KUHAP Lengkap dengan Penjelasannya, Surabaya: Karya Anda, t.t.

UUUK Nomor 4 Tahun 2004, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004

E. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Echol, John dan Shadily Hassan, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

F. Kelompok Buku Lain

Anwar, Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Gosita, Arif, *Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Presindo, 1985.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Lamintang dan Samosir, C Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," disertasi doktor Universitas Indonesia (2001).

Nawawi, *Taktik dan Strategi Membuka Perkara Pidana*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1977.

R M, Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2001.

G. Kelompok Jurnal

Jurnal Al-Hudud, HMJ Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
1	9	20	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan), dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.</p>
2	9	21	<p>Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu.</p>
3	9	22	<p>Seorang lelaki dari kalangan sahabat anshor terbunuh dikhaibar. Kemudian para wali melapor kepada Nabi Saw melaporkan hal tersebut. Nabi Saw menjawab: "Kamu harus mempunyai dua orang saksi yang membuktikan terbunuhnya saudaramu".</p>
4	9	23	<p>Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas tergugat.</p>
			BAB II
5	16	1	<p>Kesaksian didepan hakim oleh seseorang atas orang lain atas apa yang ada padanya berupa kesaksian maka ia disebut saksi.</p>
6	17	4	<p>Keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafad kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.</p>
7	17	5	<p>Dan syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.</p>

8	17	6	Yaitu pemberitahuan sesuatu dengan lafad yang khusus.
9	18	8	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oamg merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan), dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf denang cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampai batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.
10	18	9	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh karena tersalah maka (hendklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah). Tetapi jika ia (yang terbunuh itu) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan budak belian yang beriman.
11	18	10	Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas tergugat.
12	18	11	Seorang lelaki dari kalangan sahabat anshor terbunuh dikhaibar. Kemudian para wali melapor kepada Nabi Saw melaporkan hal tersebut. Nabi Saw menjawab:” kamu harus mempunyai dua orang saksi yang membuktikan terbunuhnya saudaramu”
13	19	12	Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka ia akan diserahkan kepada wali orang yang terbunuh. Jika mereka mau, mreka boleh membunuhnya. Dan jika mereka mau, mereka boleh mengambil diyat, yaitu tiga puluh hiqqah dan tigapuluh jad’ah serta empatpuluh khalifat. Itulah denda pembunuhan sengaja. Mak sesuatu yang dijadikan jalan damai bagi mereka, maka itulah bagi mereka. Yang demikian itu menekankan adanya diyat.
14	19	13	Dan pembunuhan sengaja dibalas (diqisas) dan pembunuhan tidak sengaja tidak ada qisas baginya. barangsiapa membunuh karena hal yang tidak jelas atau mempertahankan diri dengan batu,cambuk atau dengan tongkat kayu, maka baginya diyat mugalladah berupa onta.

15	25	26	Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas tergugat.
16	25	27	Dan barang siapa yang mendakwakan suatu kaum suatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berilah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkan, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi
17	27	34	Sesungguhnya bukti (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas tergugat.
18	28	35	Seorang lelaki dari kalangan sahabat a'ashor terbunuh dikhaibar. Kemudian para wali melapor kepada Nabi Saw melaporkan hal tersebut. Nabi Saw menjawab:” kamu harus mempunyai dua orang saksi yang membuktikan terbunuhnya saudaramu”.
19	28	38	Sesungguhnya Nabi Saw ditanya tentang kesaksian. Jawabnya : engkau lihat matahari? Jawab orang itu : ya . berkata Nabi : atas seperti itulah engkau boleh bersaksi,atau tinglkan (jangan jadi saksi).
20	30	42	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.
21	31	43	Dan kami telah menetapkan kepada mereka didalamnya (Tauret) bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan lukapun ada pembalasanya.
22	31	44	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
23	36	53	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin

			yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh karena tersalah maka (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah).
24	36	55	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan), dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampai batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih
25	37	56	Dan pembunuhan sengaja dibalas (diqisas) dan pembunuhan tidak sengaja tidak ada qisas baginya. barangsiapa membunuh karena hal yang tidak jelas atau mempertahankan diri dengan batu,cambuk atau dengan tongkat kayu, maka baginya diyat mugalladah berupa onta.
26	39	57	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh oarng merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan), dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan yang dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampai batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih
27	40	61	Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

1. Imam Abū Dāwūd

Lahir tahun 202 H / 817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaimān bin Ḥarb, Usīmān bin Abī Syaibah dan Abū Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasā'ī, at-Turmuẓī, Abū Awwanah dan lain-lain.

Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *As-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abū Dāwūd*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis di kalangan *Sunnī* sepakat bahwa karya *Abū Dāwūd* ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). *Abū Dāwūd* wafat di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 Syawwāl 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

2. Imam Abū Hanīfah

Beliau adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Ṣabit bin Zauti at-Taimī, lahir tahu 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abū Hanīfah bukan karena mempunyai putera bernama Hanīfah tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*Fa ittabi' millata ibrahī ḥanīfā*".

Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum. Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam Studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah terhadap mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yaitu "*al-Fiqh al-Akbar*". Beliau adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abū Hanīfah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, hadis, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyās istihsān* dan tradisi masyarakat. Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 H / 767 M tahun di mana asy-Syafi'i lahir.

3. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrīs bin 'Abbas bin Usīmān bin Syāfi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Ḥasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manāf bin Qusaiy, beliau lahir di Gaza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Iraq untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam asy-Syāfi'ī adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Ḥanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang palig terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Umm* (kitab induk), *al-Mabsūṭ* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 M di Mesir.

4. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al Azar Kairo.

Dalam perjalanan karirnya, beliau dikirim ke Perancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Mālik al-Faruq*. Meskipun tidak diragukan kredibilitas intelektualnya Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun demikian, sebuah universitas menempatkannya pada jurusan Studi Hukum Islam. Dari universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum Islam semakin terkenal. Dan pada tahun 1950 beliau mendapat gelar profesor.

5. Abdu Al-Qadir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-'Am "IKHWANUL MUSLIMIN" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam scope pemerintahan, ia pernah menjabat hakim.

Beliau sangat dicintai rakyatnya karena ia mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selam beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah kitab *At-Tayrī' al-Jināiy al-Islāmi* (Hukum Pidana Islam) dan *Al-Islām wa 'Auda'unā al-Qanuniyah* (Islam dan Peraturan Undang-Undang). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir pada tahun 1954.

6. Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal dan juga dikenal dengan Ibn Hanbal. Lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H/ November 780 M. Beliau dibesarkan dan dididik di Baghdad. Beliau belajar pada Yazid Ibn Harun dan Yahya Ibn Sa'id serta Imam Syafi'i. Ahli hadis, fiqh dan teologi tetapi lebih menonjol sebagai ahli hadis. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 241 H / 31 Juli 855 M dalam usia 75 tahun di Baghdad.

7. Imam Malik

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al-Mu'minin dalam bidang hadis. Nama lengkapnya

adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashhabi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah. Karya terbesar beliau adalah kitab *Al-Muwatta'* yang merupakan kitab fiqh dan hadis. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan diperlihatkannya pada 70 ulama Madinah untuk menanyakan pendapat mereka tentang kitabnya. Semua ulama menyetujui. *Al-Muwatta'* telah disyarahkan beberapa ulama antara lain: Abu Bakr Muhammad bin 'Arabi, Ibn Abd al-Bar, as-Suyuti, dan al-Zarqani. Sebagai 7 dasar pegangan hukum dalam madzhabnya yaitu: *al-Qur'an*, *al-Hadis*, *'Amal Ahl al-Madīnah*, *Fatāwā as-Ṣaḥābah*, *Qiyās*, *Masāliḥ al-Mursalah*, *Istiḥsān* dan *az-Zarā'i*.

8. Mahmud Syaltut

Beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syari'at Islam dan mempunyai reputasi di dunia Islam. Dilahirkan tanggal 23 April 1893 di desa Maniyah Bani Mansur Distrik Itai al-Bairud di Karesidenan al-Bukhairah. Wafat tanggal 19 Desember 1963 M. Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam Mesir, Syaltut menjadikan membaca dan menghafal al-Qur'an sebagai dasar utama dalam pendidikannya. Beliau hafal al-Qur'an dalam usia 13 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada Lembaga Pendidikan Agama di Iskandariyah. Perjuangannya di bidang kegiatan ilmiah bermula sebagai guru pada *al-Ma'had ad-Dīn* di Iskandariyah dan perguruan-perguruan lain di Mesir. Ia juga aktif di kegiatan dakwah, pers dan penerbitan serta lembaga-lembaga ilmiah. Tulisan, pidato, ceramah dan karangannya banyak mengenai bahasa Arab, tafsir, hadis, syari'at Islam dan ilmu Islam lainnya.

9. Sayyid Sabiq

Beliau seorang yang terkenal sebagai pengajar dari Universitas al-Azar Kairo Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik mengenai masalah agama ataupun politik. Sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada tahun 1950-an M, beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*.

10. Arif Gosita

Lahir 14 April 1930 di Yogyakarta. Adalah seorang dosen Victimologi, Hukum Perlindungan Anak di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Indonesia Jakarta. Dan juga dosen Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Kristen dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia (1962) dan melanjutkan di Fakultas Hukum, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland (1969-1970), menjadi koordinator Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UI (1969-1970). Ketua jurusan Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial UI (1973-1975).

Aktif mengikuti berbagai seminar di dalam dan luar negeri. Antara lain Simposium Internasional Victimologi ke-3 di Munster Jerman Barat, September 1979 dan yang ke-4 di Tokyo/Kyoto, September 1982. Serta aktif menulis di media massa dan menyusun buku. Salah satu bukunya yang menjadi rujukan Victimologi di Indonesia adalah *Masalah Korban Kejahatan*.

11. R. Soesilo

Beliau adalah Ajun Komisaris Purnawirawan dan guru pada Sekolah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Sukabumi. Karyanya adalah *RIB HIR dengan Penjelasan*.

12. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

Beliau lahir di Wajo, Sulawesi Selatan, 14 Juni 1933. Lulus Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas (1945) di Makassar, ia kemudian menjadi jaksa. Sambil bekerja sebagai jaksa, ia mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga lulus (1962). Sejak itu ia menjadi dosen di almamaternya dan di beberapa perguruan tinggi. Pada tahun 1982 ia memperoleh gelar doktor di almamaternya dan kini ia bergelar Guru Besar Hukum Pidana dan Acara Perdata.

Nama Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. cukup dikenal luas di kalangan mahasiswa dan dosen hukum serta praktisi hukum. Ia termasuk penulis yang produktif. Terbukti tidak kurang dari lima belas judul buku hukum berhasil diselesaikannya. Di antaranya *Hukum Pidana Ekonomi* (1972), *Dasar-Dasar pengusutan Perkara Kriminal* (1976), *Delik-delik tersebar di luar KUHP* (1978), *Hukum Pidana Politik* (1981), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (1983), *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan* (1989), *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer* (1992), *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* (1995), *Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer* (1996), dan *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2001)

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Sis Amirudin

TTL : Kebumen, 31 Maret 1980

Pendidikan : SDN Munggu I Petanahan Kebumen
: Mts Wathaniyah Islamiyah Karangduwur Petanahan Kebumen
Lulus 1995
MA Wathaniyah Islamiyah Karangduwur Petanahan Kebumen
Lulus 1998
UIN Sunan Kalijaga Jurusan Perbandingan Mazhab dan
Hukum Masuk 1998

Nama orang tua : Moh Khoerudin

Ibu : Rohidatun

Pekerjaan : STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayah : Petani

Ibu : Ibu rumah tangga

Alamat : Munggu RT 01/ 03 Petanahan Kebumen 54382